

Rejang Lebong Kembali Raih Predikat WTP, Bupati Himbau OPD Tetap Maksimal Bekerja



REJANG LEBONG – Alhamdulillah (segala puji Allah SWT) Daerah Rejang Lebong dibawah komando kepemimpinan SAHE (Syamsul-Hendra) kembali berhasil meraih dan mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari hasil audit pemeriksaan yang dilakukan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ini.

Dalam hal ini, Bupati Rejang Lebong Drs Syamsul Effendi,MM saat dijumpai dan diwawancarai Jurnalis MCRL dilapangan usai dari kegiatan penyerahan LKPD Rejang Lebong ke-BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mengatakan, Rejang Lebong di era kepemimpinannya ini semakin terlihat nyata dengan berhasil mempertahankan predikat 'WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)' yang diberikan BPK RI ini.

“Alhamdulillah kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengucapkan rasa syukur atas predikat WTP telah berhasil kita raih ini. Hal ini semua berkat kesolidan dan kekompakan masing-masing tim disetiap OPD, namun predikat ini harus tetap menjadi motivasi bagi semua OPD, jadi tetaplah semakin maksimal dalam memberikan pelayanan publik masyarakat dan penyampaian LKPD yang sehat dan berintegritas ini dengan tetap mengacu aturan atau mekanisme yang telah ada,” ujar Bupati dengan penuh optimis dan rasa syukurnya.

Sementara itu, Politisi Partai Golkar (Golongan Karya) yang juga Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen,SH menyampaikan, dirinya bersama jajaran segenap DPRD Rejang Lebong sangat mengapresiasi kinerja nyata yang telah dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

“Alhamdulillah berkat kerja keras dan ikhtiar yang kuat maka semuanya dipermudah oleh Allah SWT dalam meraih predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ini. Kedepannya saran kami pada semua OPD dilingkungan Pemkab Rejang Lebong, tetaplah maksimal dalam bekerja dan mengutamakan kepentingan publik masyarakat banyak,” demikian disampaikan Ketua DPRD ini.

Hasil pengamatan dan pantauan Jurnalis MCRL dilapangan lokasi acara penyerahan LKPD ini, disamping Bupati turut serta hadir menyaksikannya ini meliputi, Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen,SH, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Rejang Lebong Yusran Fauzi,ST, Sekretaris Dewan (Sekwan), Inspektur Inspektorat Pemkab Rejang Lebong DR. Zulkarnain Harahap, Asisten III Drs. Sumardi,M.Si dan delegasi-delegasi Kepala OPD dilingkungan Pemkab Rejang Lebong dan lainnya. (Aditya MCRL).

Sumber Berita

1. <https://www.rejanglebongkab.go.id/rejang-lebong-kembali-raih-predikat-wtp-bupati-himbau-opd-tetap-maksimal-bekerja/#iLightbox/gallery21613/0>
2. <https://www.pandawa5.online/2022/04/kabupaten-rejang-lebong-kembali-raih.html?m=1>

Catatan Berita

1. **Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Pasal 1 angka 1

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 1 angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 2 ayat (2)

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 16 ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

2. Lampiran Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/3/2016 tentang Buku Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab IX Poin 9.2

Terdapat dua kondisi yang menentukan opini yaitu: 1. pembatasan lingkup pemeriksaan atau kecukupan bukti; dan 2. penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Kedua hal tersebut harus dikaitkan dengan tingkat materialitas dan dampaknya terhadap LK secara keseluruhan (pervasiveness).

Bab IX Poin 9.2.3

Untuk temuan pengendalian, jika terdapat pengendalian intern yang lemah mengakibatkan catatan akuntansi yang tidak lengkap dan/atau dokumen yang tersedia tidak memadai dan/atau sistem tidak menghasilkan data akuntansi yang valid. Ketiga hal tersebut merupakan kondisi yang tidak memungkinkan pemeriksa melaksanakan prosedur pemeriksaan secara memadai, sehingga dapat mengakibatkan pemeriksa memberikan opini WDP karena pembatasan lingkup (jika material tetapi tidak pervasive) atau opini TMP (jika material dan pervasive).

Bab IX Poin 9.3.1

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Bab IX Poin 9.3.2

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

Bab IX Poin 9.3.3

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive.

Bab IX Poin 9.3.4

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa menyimpulkan bahwa, terlepas dari perolehan bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.